

## **ASPEK HUKUM ISLAM PADA TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN PEMBAYARAN CICILAN**

**Saidin Mansyur**

*Dosen UIN Alauddin DPK HES FAI Universitas Muhammadiyah Makassar*

✉ Corresponding Author:

**Nama Penulis:** Saidin Mansyur

E-mail: [saidinmansyur@unismuh.ac.id](mailto:saidinmansyur@unismuh.ac.id)

### **Abstract**

*Buying and selling with an installment payment system (credit) is a mechanism used in buying and selling transactions, where payments are made periodically within a period of time agreed upon by the seller and buyer. This type of trade with a credit system is permitted in Islam as long as the conditions required in Sharia can be met by both parties to the transaction. In this transaction, there is an agreement between two parties where the seller will hand over the goods in cash, while the buyer pays the price of the goods in installments in the amount and within a period of time agreed upon by both parties. One of the sharia bases that is the basis for the permissibility of the practice of buying and selling with installment payments is the statement that the validity of a muamalah transaction, as long as there is no evidence that prohibits it, then the muamalah transaction is valid and halal. In this buy and sell transaction with installment payments, no evidence was found that prohibits it.*

**Keywords:** *Installment payments, Sharia financing, credit system buying and selling*

### **Abstrak**

*Jual beli dengan sistem pembayaran cicilan (kredit) merupakan suatu mekanisme yang digunakan dalam transaksi jual beli, di mana pembayaran dilakukan secara berkala dalam jangka waktu yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli. Jenis perdagangan dengan sistem kredit, diperbolehkan dalam Islam sepanjang syarat-syarat yang diperlukan dalam Syariah, dapat dipenuhi oleh kedua pihak yang bertransaksi. Dalam transaksi ini, terjadi kesepakatan dua pihak di mana penjual akan menyerahkan barang secara tunai, sedangkan pembeli membayar harga barang secara bertahap (cicilan) dalam jumlah dan dalam jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Salah satu landasan syariah yang menjadi dasar diperbolehkannya praktik jual beli dengan pembayaran cicilan adalah pernyataan bahwa keabsahan sebuah transaksi muamalah, sepanjang tidak terdapat dalil yang*

*melarangnya, maka transaksi muamalah sah dan halal adanya. Dalam transaksi jual beli dengan pembayaran cicilan ini, tidak ditemukan adanya dalil yang melarang.*

***Kata Kunci:*** *Pembayaran cicilan, Pembiayaan syariah, jual beli sistem kredit*

## **PENDAHULUAN**

Dalam Islam banyak sekali cara-cara pergaulan yang terbuka, melalui mana manusia saling berinteraksi dan hal inilah yang menyebabkan manusia saling mengenal. Perdagangan adalah salah satu hubungan antar manusia dan bahkan antar negara. Apalagi seiring berjalannya waktu menjadi beragam hingga di dunia modern orang membeli dan menjual melalui Internet (Fatau daru al-ifta musriyah).

Transaksi jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Dalam konteks modern, pembayaran cicilan menjadi metode yang populer digunakan, terutama untuk pembelian barang-barang bernilai tinggi seperti rumah, kendaraan, dan barang elektronik. Namun, dalam perspektif hukum Islam, perlu dilakukan analisis mendalam untuk memastikan bahwa transaksi dengan pembayaran cicilan ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Proses pembelian dan penjualan angsuran dapat dicirikan sebagai bentuk hubungan antar manusia dan saling membantu, di mana belas kasihan dan fleksibilitas terlihat jelas. Secara khusus, jenis perdagangan ini penting bagi masyarakat miskin yang membutuhkan barang tertentu. Dan tentunya yang utama dalam perdagangan ini adalah tidak adanya denda jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh penjual atau pengembalian barang, seperti yang bisa kita lihat di dunia modern ketika bank-kreditur mengambil barang dari pembeli karena terlambat. pembayaran, yang bertentangan dengan konsep gotong royong. Artinya, penetapan harga yang terlalu tinggi dilakukan untuk menghindari pengaruh faktor lain yang mungkin terjadi selama periode pembayaran. Salah satunya adalah keterlambatan pembayaran pembeli. Sebenarnya kerugian pembeli bertambah dua kali lipat atau lebih. Namun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqih Islam mengenai sanksi keterlambatan pembayaran.

Ada syarat-syarat berikut yang diperlukan untuk melakukan perdagangan angsuran yang benar:

Pertama, batas waktu pembayaran barang harus spesifik. Ketidakpastian waktu dapat menimbulkan perselisihan, hal yang dilarang dalam syariah. Juga dalam hal ini tidak akan ada hikmah (makna) dalam legalitas perdagangan

tersebut. Jika terjadi perselisihan atau bahkan perkelahian antara kedua belah pihak, maka rasa saling membantu dan belas kasihan hilang dalam masyarakat Muslim. Hal tersebut bukanlah tujuan tercapainya kesepakatan bilateral, namun justru tidak diinginkan dan seperti diketahui menimbulkan ketidakpercayaan antar masyarakat

Kedua, waktu mulainya perdagangan eceran dihitung sejak pembeli menerima barang dan ia harus segera membayar sebagian barang itu dan dapat menggunakan barang itu. Dan semua itu dilakukan jika pembelian itu wajib, yaitu pasti saat ini. Seharusnya tidak ada pilihan (pembeli dapat menggunakan barang tersebut selama tiga hari, dan jika dia puas, dia akan menyimpannya, tetapi jika dia tidak puas, dia dapat menolaknya). Jika pembeli mempunyai pilihan dalam waktu tiga hari (yang diperbolehkan dalam syariat Islam), dalam hal ini waktu mulai dihitung setelah hari pemilihan tersebut.

Ketiga, penghitungan waktu ditentukan menurut penanggalan lunar atau penanggalan Masehi, dan para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Dengan demikian, menurut Imam Syafi'i, syaratnya adalah lamanya waktu harus dihitung menurut penanggalan lunar.

Sementara itu, sebagian besar ulama berpendapat bahwa penghitungan hari dan bulan dapat didasarkan pada tradisi masyarakat, meskipun lebih baik menghitung mundur pada Hijriah (kalender lunar). Perlu juga diketahui bahwa penanggalan lunar bagi umat Islam dikaitkan dengan perpindahan Rasulullah dari Madinah ke Mekah. Misalnya, kata - (Al-Hijra) diterjemahkan sebagai pemukiman kembali. Artinya, menurut pendapat mereka, diperbolehkan melakukan hitungan mundur pada kalender lain. Hal ini dibuktikan dengan ayat lain dalam Al-Qur'an yang tidak mengenal batas waktu: "Hai orang-orang yang beriman! Bila Anda mengontrak utang untuk jangka waktu tertentu, catatlah secara tertulis. Hendaknya seorang juru tulis mencatatnya secara tertulis di antara kalian dalam (istilah) ekuitas."

Keempat, tidak boleh ada keragu-raguan yang dapat menimbulkan riba dan hendaknya masyarakat berhati-hati. Sebagaimana Nabi kita (saw) bersabda kepada Wabisat bnu Magbad (ra), "Yang halal (halal) sudah jelas dan yang haram (yang dilarang) sudah jelas, dan di antara keduanya ada hal-hal yang tidak jelas yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang."

## **METODE**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan, untuk menelaah dan menganalisis aspek-aspek hukum Islam yang digunakan pada transaksi jual beli yang dilakukan dengan sistem cicilan. Untuk itu, studi dilakukan terhadap literatur-literatur terkait dasar-sadar hukum Islam tentang prinsip jual beli, dan juga menelaah artikel ilmiah yang membahas tentang transaksi jual beli. Dengan demikian, dari penelitian ini diharapkan dapat memahami konteks teoritis, mengeksplorasi konsep-konsep kunci, dan membangun landasan teori untuk

mendukung penelitian yang sedang dilakukan tentang jual beli yang menggunakan sistem pembayaran cicilan.

## **PEMBAHASAN**

### *A. Konsep Dasar Jual Beli dalam Islam*

Dalam hukum Islam, jual beli atau **bai'** adalah transaksi yang sah dan dibenarkan asalkan memenuhi beberapa syarat dan rukun. Di antaranya adalah adanya penjual dan pembeli yang cakap, barang yang diperjualbelikan adalah halal, adanya harga yang jelas, dan dilakukan dengan suka rela tanpa ada unsur paksaan.

Islam mendorong aktivitas ekonomi yang bermanfaat dan menghindarkan umat dari kegiatan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Jual beli dianggap sebagai bentuk interaksi sosial dan ekonomi yang halal, didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, dan ijma' (konsensus) ulama. Beberapa landasan hukum yang menjadi dasar jual beli dalam QS. Al-Baqarah: 275):

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Terjemahnya

*"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."* (.

Hadis: Nabi Muhammad SAW bersabda, "Janganlah kalian menjual barang yang belum kalian miliki" (HR. Tirmidzi). Hadis ini mengajarkan pentingnya kepemilikan yang sah dalam transaksi jual beli.

Sementara Ijma' Ulama menyebutkan bahwa para ulama sepakat bahwa jual beli adalah aktivitas yang dibolehkan selama tidak melibatkan hal-hal yang diharamkan dalam Islam.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar transaksi jual beli sah menurut syariah. Syarat-syarat ini meliputi:

1. Halal dan Thayyib, di mana barang yang dijual harus halal dan thayyib (baik), artinya barang tersebut boleh digunakan dalam Islam dan bermanfaat. Jual beli barang haram seperti alkohol, daging babi, atau barang curian tidak sah.
2. Barang Diketahui Secara Jelas: Baik penjual maupun pembeli harus mengetahui secara jelas spesifikasi barang yang diperjualbelikan, termasuk kuantitas, kualitas, dan kondisi barang. Transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian (gharar) dianggap tidak sah.
3. Kesepakatan Harga: Harga harus disepakati di awal dan tidak boleh berubah setelah transaksi disepakati, kecuali ada kesepakatan baru di antara kedua belah pihak. Harga yang mengandung unsur riba atau spekulasi dilarang.
4. Tidak Ada Unsur Penipuan atau Manipulasi: Jual beli harus dilakukan dengan jujur dan tidak boleh ada unsur penipuan, manipulasi, atau penekanan harga yang tidak adil.

### *B. Pembayaran Cicilan dalam Hukum Islam*

Pembayaran cicilan adalah pembayaran harga barang secara berangsur-angsur dalam jangka waktu tertentu. Dalam Islam, pembelian dengan pembayaran cicilan dikenal sebagai **bai' bi thaman ajil** (jual beli dengan pembayaran tertunda). Pada prinsipnya, jual beli dengan pembayaran tertunda dibolehkan dalam Islam, dengan syarat:

1. Harga Jelas di Awal: Harga barang yang dibeli harus disepakati di awal dan tidak boleh berubah selama masa cicilan berlangsung. Tidak boleh ada unsur ketidakpastian (*gharar*) atau spekulasi dalam penentuan harga.
2. Transaksi Bebas Riba: Cicilan yang melibatkan bunga atau tambahan atas harga yang disebabkan oleh penundaan pembayaran dianggap sebagai riba dan haram dalam Islam. Oleh karena itu, transaksi jual beli dengan cicilan harus bebas dari riba, yaitu tambahan yang tidak sah menurut syariah.
3. Tidak Ada Penalti Keterlambatan: Sebagai tambahan, beberapa ulama berpendapat bahwa pemberlakuan penalti atau denda atas keterlambatan pembayaran cicilan juga tidak diperbolehkan, karena dianggap sebagai bentuk riba.

Prinsip-prinsip lain yang harus diperhatikan dalam jual beli dengan prinsip cicilan adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dan Transparansi: Penjual dan pembeli harus saling terbuka dan adil dalam menetapkan syarat-syarat jual beli. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil.
2. Objek Jual Beli Halal: Barang yang diperjualbelikan harus halal dan diperbolehkan dalam Islam. Jual beli barang yang haram, seperti minuman keras atau daging babi, tidak sah.
3. Kesepakatan Bersama (*Ijab Qabul*): Ada *ijab* (penawaran) dan *qabul* (penerimaan) antara kedua belah pihak yang menunjukkan kerelaan untuk melakukan transaksi tersebut.

#### *D. Analisis terhadap Praktik Pembayaran Cicilan*

Pembayaran cicilan telah menjadi metode umum dalam transaksi jual beli modern, terutama untuk pembelian barang-barang bernilai tinggi seperti rumah, kendaraan, dan peralatan elektronik. Namun, dalam perspektif hukum Islam, penting untuk menganalisis apakah praktik ini sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Islam memberikan panduan yang jelas mengenai transaksi muamalah, yang harus adil, bebas dari riba, dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakpastian (*gharar*). Dalam analisis ini, kita akan mengeksplorasi aspek-aspek penting dalam praktik pembayaran cicilan dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan hukum Islam.

Dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan atau perusahaan pembiayaan yang menawarkan skema cicilan dengan bunga, yang jelas tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, umat Islam harus berhati-hati dan memilih lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk-produk pembiayaan sesuai dengan syariah, seperti *murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati) yang biasanya digunakan dalam pembiayaan syariah.

Pembayaran cicilan dalam Islam dikenal dengan istilah *bai' bi thaman ajil* (jual beli dengan pembayaran tertunda). Pada dasarnya, konsep ini diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan ketentuan yang sesuai dengan syariah. Beberapa prinsip dasar yang harus dipenuhi adalah:

1. Harga yang Jelas di Awal: Harga barang yang dijual dengan pembayaran cicilan harus disepakati secara jelas di awal transaksi. Tidak boleh ada perubahan harga atau tambahan bunga selama masa cicilan berlangsung, karena hal ini dapat mengandung unsur riba.
2. Transaksi Bebas dari Riba: Riba, atau tambahan nilai yang dikenakan pada pinjaman uang atau pembayaran tertunda, adalah haram dalam Islam. Oleh karena itu, transaksi cicilan yang melibatkan bunga, baik eksplisit maupun implisit, tidak diperbolehkan.
3. Kesepakatan Jelas antara Penjual dan Pembeli: Penjual dan pembeli harus mencapai kesepakatan yang jelas mengenai jumlah cicilan, jangka waktu pembayaran, dan konsekuensi jika terjadi keterlambatan. Kesepakatan ini harus adil dan tidak menguntungkan salah satu pihak secara tidak proporsional.

Untuk menghindari unsur riba dan *gharar*, umat Islam dianjurkan untuk menggunakan produk pembiayaan yang sesuai dengan syariah, seperti yang ditawarkan oleh bank syariah atau lembaga keuangan syariah. Beberapa skema yang sesuai dengan prinsip Islam adalah: (1) *Murabahah*: Dalam skema *murabahah*, bank syariah membeli barang yang diinginkan oleh konsumen dan menjualnya kembali kepada konsumen dengan harga yang sudah ditambah margin keuntungan yang disepakati. Pembayaran dilakukan secara cicilan tanpa adanya tambahan bunga; (2) *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*: Skema ini mirip dengan sewa beli, di mana konsumen menyewa barang dari bank syariah dan di akhir masa sewa, konsumen memiliki opsi untuk membeli barang tersebut. Selama masa sewa, tidak ada unsur bunga yang dikenakan, dan (3) *Bai' as-Salam dan Istisna'*: Skema ini digunakan untuk pembiayaan yang melibatkan produksi atau pembuatan barang. Konsumen membayar di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa depan, dan harga serta syarat-syarat ditetapkan di awal tanpa ada tambahan bunga.

## **PENUTUP**

Transaksi jual beli dengan pembayaran cicilan dapat dibenarkan dalam Islam asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, terutama terkait dengan bebasnya transaksi dari riba dan *gharar*. Umat Islam diharapkan untuk memahami dan memastikan bahwa transaksi mereka sesuai dengan hukum Islam, demi mendapatkan keberkahan dan keadilan dalam muamalah mereka.

Konsep dasar jual beli dalam Islam adalah interaksi ekonomi yang harus dilakukan dengan adil, jujur, dan transparan. Semua transaksi harus memenuhi

rukun dan syarat yang telah ditetapkan oleh syariah, serta bebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan penipuan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, umat Islam dapat menjalankan aktivitas jual beli yang halal dan membawa berkah dalam kehidupan mereka.

Pembayaran cicilan adalah metode yang sah dalam Islam selama transaksi tersebut bebas dari riba, gharar, dan dilakukan dengan adil serta transparan. Praktik pembayaran cicilan yang melibatkan bunga atau penalti keterlambatan harus dihindari, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai alternatif, pembiayaan syariah menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam, meskipun masih menghadapi beberapa tantangan dalam hal penerimaan dan pemahaman oleh masyarakat. Umat Islam diharapkan untuk berhati-hati dan memilih produk pembiayaan yang sesuai dengan syariah agar transaksi mereka membawa keberkahan dan terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Adam, P. (2018). *Fikih Muamalah Adabiyah*. PT Refika Aditama.
- Akbar, Andi Ali. (2014). *Prinsip-Prinsip Dasar Transaksi Syariah*. Banyuwangi: Yayasan Pondok Pesantren Darussalam Blokagung Karang Dorong.
- Assylbek, Sarsembayev; Nurlan, Anarbayev; Laura, Kundakova; Kymbat, Karatyshkanova; Muratbek, Myrzabekov (2021). Philosophical aspect of installment trading in Islamic Rules. *Propósitos y Representaciones*. Mar. 2021, Vol. 9, SPE(2), e1012
- Hendarsyah, D. (2020). "Analisis Perilaku Konsumen Dan Keamanan Kartu Kredit," *Jurnal Perbankan Syariah* 1, no. 1.
- Hidayat, Enang. (2016). *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Khalaf, A. W. (2003). *Ilmu Ushul Fiqh: Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Koyuncu, C., & Bhattacharya, G. (2004). The impacts of quickness, price, payment risk, and delivery issues on online shopping. *The Journal of SocioEconomics*, 33(2), 241-251.
- Muflih, Muhammad. (2006). *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Jakarta: Radja Grafindo.
- Mustofa, Imam. (2006). *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rahayu, Titi. (2021). Analysis of Buying and Selling Contracts Shopee Paylater E-Commerce in Islamic Economic Perspective, *Journal of Islamic Economics and Banking*, Vol. 3, No. 2.

Sirait, N.M.K., & Wahyuni, S. (2020). Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit. *Ilmiah Al-Hadi*, 6(1), 90.

Suhendi, Hendi. (2022). *Fiqh Muamalah*. Cet. I; Jakarta: Rajawali Press.

Zurohman, A., & Rahayu, E. (2019). Jual Beli Online dalam Perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1).